



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eriwandy Saputra Arifin Alias Ian Bin Arifin
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 16 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kartika, No.3, RT/RW.019/007, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Eriwandy Saputra Arifin Alias Ian Bin Arifin ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/0002.a/II/2022/BNNP dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Puspita Sri Ningsih, S.H., Ayu Andriani, S.H., Jumadi, S.H., adalah Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum e-Prabono "PUSPITA SRI NINGSIH, SH., & REKAN" yang beralamat di Jalan Drs. H. Abd. Silondae Lorong Anugerah Mandonga Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20/SKK.PSN/II/2022 tanggal 24 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIWANDY SAPUTRA ARIFIN ALIAS IAN BIN ARIFIN Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I pasal 112 ayat (2) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ERIWANDY SAPUTRA ARIFIN ALIAS IAN BIN ARIFIN dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 49,6434 gram,
 - 1 unit HP Redmi berserta simcard,
 - 1 buah kantong plastik warna merah,
 - 1 bungkus bekas makanan ringan,
 - 1 lembar HVS warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 unit motor scopy No Polisi 5429 QF warna coklat beserta kunciDikembalikan kepada terdakwa Eriwandy.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ERIWANDY SAPUTRA ARIFIN ALIAS IAN BIN ARIFIN, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 13.54 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tahun 2022 bertempat di lorong samping BTN Ilhami Residen Jalan Chairil Anwar Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari atau atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 49,6434 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 Wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa di hubungi oleh lelaki Galank dan menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan shabu. Atas permintaan lelaki Galank, terdakwa kemudian diarahkan oleh lelaki Galank untuk mengambil shabu di samping BTN Ilham ada lorong setapak yang cuma bisa dilewati oleh motor, lalu terdakwa di arahkan di bawah pohon kapuk ada bungkus yang ditutupi daun ubi dan dibawah daun ubi tersebut ada bungkus warna merah yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu. Terdakwa lalu mengambil bungkus narkotika tersebut, dan menyimpannya pada Dashboard bagian depan motor terdakwa dan hendak terdakwa bawa pulang ke rumah akan tetapi di tengah jalan, tiba tiba terdakwa dicegat oleh petugas BNNP Sultra lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan motor yang terdakwa kendarai.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di saksikan oleh RW setempat ditemukan 1 kantong plastic warna merah yang di dalamnya berisi 1 bungkus Shabu dengan berat netto 49,6434 gram tersimpan pada Dasbord motor terdakwa .
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB1DC/III/2022/ Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar terhadap barang bukti 1 bungkus shabu yang di sita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 sebagaimana dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009.
- Bahwa terdakwa ERIWANDY SAPUTRA ARIFIN ALIAS IAN BIN ARIFIN tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan terdakwa bukan merupakan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa ERIWANDY SAPUTRA ARIFIN ALIAS IAN BIN ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa ERIWANDY SAPUTRA ARIFIN ALIAS IAN BIN ARIFIN, pada hari waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 49,6434 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 Wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa di hubungi oleh lelaki Galank dan menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan shabu. Atas permintaan lelaki Galank, terdakwa kemudian diarahkan oleh lelaki Galank untuk mengambil shabu di samping BTN Ilham ada lorong setapak yang cuma bisa dilewati oleh motor, lalu terdakwa di arahkan di bawah pohon kapuk ada bungkus yang ditutupi daun ubi dan dibawah daun ubi tersebut ada bungkus warna merah yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu. Terdakwa lalu mengambil bungkus narkotika tersebut, dan menyimpannya pada Dashboard bagian depan motor terdakwa dan hendak terdakwa bawa pulang ke rumah akan tetapi di tengah jalan, tiba tiba terdakwa dicegat oleh petugas BNNP Sultra lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan motor yang terdakwa kendari.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di saksikan oleh RW setempat ditemukan 1 kantong plastic warna merah yang di dalamnya berisi 1 bungkus Shabu dengan berat netto 49,6434 gram tersimpan pada Dasbord motor terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor LB1DC/III/2022/ Laboratorium Daerah Baddoka- Makassar terhadap barang bukti 1 bungkus shabu yang di sita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 sebagaimana dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009.
- Bahwa terdakwa ERIWANDY SAPUTRA ARIFIN ALIAS IAN BIN ARIFIN tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dan terdakwa bukan merupakan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan.

Bahwa perbuatan terdakwa ERIWANDY SAPUTRA ARIFIN ALIAS IAN BIN ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SLAMET RIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim dari BNNP Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 13.50 Wita bertempat di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi bersama tim dari BNNP Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus Shabu dengan berat netto 49,6434 gram tersimpan pada Dasbord motor Terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 bungkus bekas makanan ringan, 1 lembar HVS warna putih dan mengamankan 1 unit HP Redmi beserta simcard milik terdakwa serta 1 unit motor scopy No Polisi 5429 QF warna coklat beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sultra memerintahkan saksi dan rekan-rekannya dari Tim Dikdajar untuk menindak lanjuti terkait adanya informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi di seputaran Jalan Chairil Anwar Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 08.00 Wita, saksi bersama Tim dari BNNP melakukan penyelidikan di seputaran jalan Chairil Anwar, kemudian sekitar pukul 13.50 Wita, rekan saksi yaitu saksi Muh. Yusran mencurigai orang yang mengenakan motor scoopy keluar dari kebun jagung sehingga tim BNNP menghentikan motor tersebut dan bertanya "barang apa yang ko ambil", dan di jawab oleh Terdakwa "shabu pak" kemudian saksi bertanya "dimana barangmu ko simpan" dan dijawab oleh Terdakwa "saya simpan di dashboard depan pak" sehingga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Shabu dengan berat netto 49,6434 gram tersimpan pada Dasbord motor Terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 bungkus bekas makanan ringan, 1 lembar HVS warna putih dan mengamankan 1 unit HP Redmi beserta simcard milik terdakwa serta 1 unit motor scopy No Polisi 5429 QF warna coklat beserta kunci kontaknya setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama GALANK;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. MUH. YUSRAN ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim dari BNNP Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 13.50 Wita bertempat di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi bersama tim dari BNNP Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus Shabu dengan berat netto 49,6434 gram tersimpan pada Dasbord motor Terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 bungkus bekas makanan ringan, 1 lembar HVS warna putih dan mengamankan 1 unit HP Redmi beserta simcard milik terdakwa serta 1 unit motor scoopy No Polisi 5429 QF warna coklat beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sultra memerintahkan saksi dan rekan-rekannya dari Tim Dikdajar untuk menindak lanjuti terkait adanya informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi di seputaran Jalan Chairil Anwar Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 08.00 Wita, saksi bersama Tim dari BNNP melakukan penyelidikan di seputaran jalan Chairil Anwar, kemudian sekitar pukul 13.50 Wita, saksi mencurigai orang yang mengenakan motor scoopy keluar dari kebun jagung sehingga tim BNNP menghentikan motor tersebut dan bertanya "*barang apa yang ko ambil*", dan di jawab oleh Terdakwa "*shabu pak*" kemudian rekan saksi yaitu saksi SLAMET Rianto bertanya "*dimana barangmu ko simpan*" dan dijawab oleh Terdakwa "*saya simpan di dashboard depan pak*"

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Shabu dengan berat netto 49,6434 gram tersimpan pada Dasbord motor Terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 bungkus bekas makanan ringan, 1 lembar HVS warna putih dan mengamankan 1 unit HP Redmi beserta simcard milik terdakwa serta 1 unit motor scopy No Polisi 5429 QF warna coklat beserta kunci kontaknya setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama GALANK;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas BNNP Sultra yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 13.50 Wita bertempat di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh petugas BNNP Sultra telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus Shabu dengan berat netto 49,6434 gram yang terdakwa simpan pada Dasbord motor Terdakwa dan mengamankan 1 unit HP Redmi beserta simcard milik terdakwa serta 1 unit motor scopy No Polisi 5429 QF warna coklat beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh GALANK dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan shabu kemudian Terdakwa diarahkan oleh GALANK untuk mengambil shabu di samping BTN Ilham ada lorong setapak yang cuma bisa dilewati oleh motor, kemudian Terdakwa diarahkan di bawah pohon kapuk ada bungkus yang ditutupi daun ubi dan dibawah daun ubi tersebut ada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan warna merah yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengambil bungkusan Narkotika tersebut, dan menyimpannya pada Dashboard bagian depan motor Terdakwa kemudian saat terdakwa akan pulang ke rumah, tiba tiba ditengah jalan Terdakwa dicegat oleh petugas BNNP Sultra kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus Shabu dengan berat netto 49,6434 gram yang terdakwa simpan pada Dasbord motor Terdakwa dan petugas BNNP juga mengamankan 1 (satu) buah HP Redmi beserta simcard milik terdakwa serta 1 (satu) unit motor scopy No Polisi 5429 QF warna coklat beserta kunci kontaknya setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemuka dibawa ke Kantor BNNP Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 49,6434 gram,
- 1 (satu) buah HP Redmi berserta simcard,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah,
- 1 (satu) bungkusan bekas makanan ringan,
- 1 (satu) lembar HVS warna putih
- 1 (satu) unit motor Honda scopy No Polisi DT 5429 QF warna coklat beserta kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas BNNP Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 13.50 Wita bertempat di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat petugas BNNP Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus Shabu dengan berat netto 49,6434 gram yang terdakwa simpan pada Dasbord motor Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengamankan 1 unit HP Redmi beserta simcard milik terdakwa serta 1 unit motor scopy No Polisi 5429 QF warna coklat beserta kunci kontaknya;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari GALANK pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di samping BTN Ilham ada lorong setapak di bawah pohon kapuk;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sultra memerintahkan Tim Dikdakjar untuk menindak lanjuti terkait adanya informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi di seputaran Jalan Chairil Anwar Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 08.00 Wita, Tim dari BNNP Sultra melakukan penyelidikan di seputaran jalan Chairil Anwar, kemudian sekitar pukul 13.50 Wita, Tim BNNP Sultra mencurigai orang yang mengenakan motor scoopy keluar dari kebun jagung sehingga tim BNNP menghentikan motor tersebut dan bertanya *"barang apa yang ko ambil"*, dan di jawab oleh Terdakwa *"shabu pak"* kemudian Tim BNNP Sultra bertanya kepada terdakwa *"dimana barangmu ko simpan"* dan dijawab oleh Terdakwa *"saya simpan di dashboard depan pak"* kemudian petugas BNNP Sultra melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Shabu dengan berat netto 49,6434 gram yang tersimpan pada Dasbord motor Terdakwa dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 bungkus bekas makanan ringan, 1 lembar HVS warna putih, 1 unit HP Redmi beserta simcard milik terdakwa serta 1 unit motor scopy No Polisi DT 5429 QF warna coklat beserta kunci kontaknya setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor LB1DC/III/2022/ Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 49,6434 gram milik terdakwa ERIWANDY SAPUTRA ARIFIN Alias IAN adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama ERIWANDY SAPUTRA ARIFIN Alias IAN yang identitasnya selengkapny sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa ERIWANDY SAPUTRA ARIFIN Alias IAN didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa ERIWANDY SAPUTRA ARIFIN Alias IAN adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa ERIWANDY SAPUTRA ARIFIN Alias IAN tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menguasai narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 13.50 Wita bertempat di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Tim BNNP Sultra telah menemukan 1 (satu) bungkus Shabu dengan berat netto 49,6434 gram yang tersimpan pada Dasbord motor Terdakwa, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari. pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 49,6434 gram, 1 (satu) buah HP Redmi berserta simcard, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan, 1 (satu) lembar HVS warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda scopy warna coklat dengan nomor Polisi DT 5429 QF beserta kunci kontaknya yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ERIWANDY SAPUTRA ARIFIN Alias IAN Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 49,6434 gram,
 - 1 (satu) buah HP Redmi berserta simcard,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah,
 - 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan,
 - 1 (satu) lembar HVS warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Honda scopy warna coklat dengan nomor Polisi DT 5429 QF beserta kunci kontaknya.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., Nursinah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Alisabir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Anita

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theresia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H.,M.H.,

Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H.,

Nursinah, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

La Ode Alisabir, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)